



Tantangan Implementasi HAM Di Papua Sebagai Negara Yang Demokratis

Kurnia Ali Syarif

¹Hukum Bisnis UNN, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: kurnia.ali.syarif@unm.ac.id

ABSTRAK

Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua menghadirkan tantangan besar bagi pemerintah Indonesia. Tantangan ini semakin diperumit dikarenakan melihat posisi Indonesia sebagai negara yang demokratis yang dimana kebebasan berpendapat harus diberikan kepada masyarakat. Kajian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif untuk menggali tantangan dan potensi solusi implementasi HAM di Papua. Penelitian ini berfokus pada kerangka hukum, mekanisme kelembagaan, dan strategi praktis penerapan HAM di Papua. Temuan studi ini menyoroti perlunya pendekatan komprehensif yang mengatasi akar penyebab tantangan yang dihadapi dalam implementasi HAM di Papua. Studi ini merekomendasikan pembentukan unit implementasi HAM khusus, penguatan mekanisme kelembagaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses implementasi. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi terhadap wacana yang sedang berjalan mengenai implementasi HAM di Papua dan memberikan wawasan berharga bagipara pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti di bidang hak asasi manusia.

Kata Kunci: Tantangan, HAM, Negara, Demokrasi, Papua.

ABTRACT

The implementation of human rights in Papua presents a major challenge for the Indonesian government. This challenge is further complicated by Indonesia's position as a democratic country where freedom of speech must be given to the community. This study uses a normative legal research methodology to explore the challenges and potential solutions to human rights implementation in Papua. It focuses on the legal framework, institutional mechanisms, and practical strategies for implementing human rights in Papua. The findings of this study highlight the need for a comprehensive approach that addresses the root causes of the challenges faced in implementing human rights in Papua. The study recommends the establishment of a special human rights implementation unit, strengthening institutional mechanisms, and increasing community participation in the implementation process. Overall, this study contributes to the ongoing discourse on human rights implementation in Papua and provides valuable insights for policymakers, practitioners, and researchers in the field of human rights.

Keywords: Challenges, Human Rights, State, Democracy, Papua.

1. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan akan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama dan Alinea Keempat, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, serta Ketetapan MPR.1 Ketetapan MPR mengenai Hak Asasi Manusia Indonesia tertuang dalam ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal itu, kemudian keluarlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai undang-undang yang sangat penting kaitannya dalam proses jalannya Hak Asasi Manusia di Indonesia. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak hanya untuk kepentingan penguasa, hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Sebagai negara hukum, Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak sipil dan hak-hak politik rakyatnya. Negara Indonesia berkewajiban untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak asasi manusia warga negaranya.² Indonesia sebagai negara hukum yang pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Propinsi Papua khususnya bagi masyarakat Papua.¹

Papua menghadapi tantangan serius dalam implementasi hak asasi manusia (HAM) karena berbagai faktor, termasuk ketegangan politik, konflik bersenjata, kemiskinan, akses terbatas terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelanggaran HAM yang terus menerus oleh pihak-pihak bersenjata. Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan perlindungan HAM di Papua, tetapi tantangan terus ada, dan semakin diperumit oleh konteks sosio-kultural kemudian timbulnya rasa kecemburuan sosial yang dimana mereka merasa tidak mendapat perhatian dari pemerintah sehingga menimbulkan konflik senjata antara oknum masyarakat dan pemerintah.

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilingungi. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Sementara, Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (2002) menuliskan makna implementasi sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demokratia* yang merupakan gabungan dua suku kata, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Sehingga secara harfiah demokrasi bermakna pemerintahan oleh rakyat.³

Papua, sebagai bagian integral dari Indonesia, memiliki sejumlah tantangan yang unik dalam implementasi hak asasi manusia (HAM), terutama dalam konteks negara demokratis. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah mengidentifikasi dan menganalisis hambatan utama yang menghalangi upaya pemerintah Indonesia dalam menegakkan HAM di Papua, serta dampaknya terhadap masyarakat Papua. Tantangan utama yang mungkin dibahas termasuk pembatasan kebebasan berpendapat, perlakuan tidak adil terhadap masyarakat adat, kekerasan dan konflik bersenjata, serta akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan Kesehatan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi : Bahan hukum primer, yang terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi

¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843). UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus.

² A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta, 2006. Hal 33-34,

³ Agus Riewanto, dkk, *Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2023, hlm 141.

Manusia. Bahan hukum sekunder meliputi : Buku-buku, dokumen dan bahan lain yang berkaitan dengan penegakan HAM berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai langkah pencegahan pelanggaran HAM di tanah Papua. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta pedoman tata cara penulisan karya ilmiah. Dari data primer berupa: Studi Kepustakaan. Penelitian ini menggunakan Library Research (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur, karya ilmiah, peraturan perUndang-Undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena penelitian hukum normatif dilakukan semata-mata melalui kajian bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini terutama dilakukan dengan menggunakan data perpustakaan sekunder dan oleh karena itu disebut penelitian hukum kepustakaan atau penelitian dokumen. Fokus utamanya adalah penjelasan umum apakah penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen. Penelitian kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder meliputi buku, catatan harian, surat pribadi, dan dokumen resmi pemerintah. Data sekunder ini dapat bersifat pribadi atau publik. Contoh data pribadi antara lain surat, kisah kehidupan pribadi, catatan harian, dan lain-lain, sedangkan data publik meliputi data resmi pemerintah, data arsip, presiden Mahkamah Agung, dan lain-lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Impelementasi HAM

Implementasi HAM atau Hak Asasi Manusia mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, lembaga, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal dihormati, dilindungi, dan direalisasikan. Ini melibatkan proses menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pembuatan kebijakan, sistem hukum, pendidikan, perlindungan sosial, dan aspek lain dari kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Implementasi HAM melibatkan beberapa tahapan yaitu, Penetapan hukum dan kebijakan, Penerapan hukum, pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan penegakan. Implementasi HAM adalah komitmen yang berkelanjutan dan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional, LSM, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia diakui dan dihormati oleh semua orang.

Hak Asasi Manusia merupakan suatu konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Gagasan ini membawa kepada sebuah tuntutan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia. Tuntutan moral tersebut sejatinya merupakan ajaran inti dari semua agama, sebab semua agama di dunia mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia, tanpa ada pembedaan dan diskriminasi (terlepas dari adanya system kasta pada agama Hindu).⁴

3.2 Mengenal Demokrasi

Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat itu⁴. Secara etimologis (dikutip: buku paradigma), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu terbagi menjadi 2 kata, *demos* dan *cratos*. *Demos* yang berarti rakyat dan *cratos* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Pengertian demokrasi menurut para ahli juga tidak sama dalam mendefinisikan demokrasi :

- a. Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sebuah sistem pemerintahan yang dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri.
- b. Pengertian demokrasi menurut Charles Costello adalah suatu sistem sosial dan politi yang mana kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh hukum dan juga budaya yang melindungi segenap hak perorangan dari warga negara itu sendiri.
- c. Menurut Hans Kelsen adalah suatu pemerintahan yang diadakan dan dilaksanakan dari rakyat dan untuk rakyat. Dan mengenai pelaksanaan kekuasaan negaranya adalah wakil dari rakyat

⁴ Antonius Sujata, 2000, Reformasi Dalam Penegakan Hukum, Djambatan, Jakarta, hlm. 70.

yang sudah dipilih oleh rakyat setelah adanya keyakinan terhadap aturan yang telah ditetapkan berhubungan dengan penerapan dari kekuasaan negara.⁵

3.3 Implementasi HAM di Papua dan Analisis Kasus

Hingga saat ini, implementasi hak asasi manusia di Papua masih merupakan tantangan yang sangat sulit untuk dipecahkan. Karena banyaknya variabel yang mempengaruhi praktik HAM di sana, terutama dari perspektif yang berbeda. Di sini, saya akan membahas hak asasi manusia dan prinsip demokrasi, serta contoh. Banyak pendapat dari ahli hukum tata negara menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan bagian terpenting dari undang-undang dasar. Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, Miriam Budiardjo mengatakan bahwa konstitusi setidaknya terdiri dari empat elemen: organisasi negara, hak asasi manusia, proses perubahan undang-undang dasar, dan larangan untuk mengubah sifat undang-undang dasar tertentu.⁶

Prinsip demokrasi di terapkan secara perlahan sejak era Yunani kuno antara abad ke-VI SM sampai abad ke-IV SM di beberapa negara kota Yunani. Dalam bentuk paling sederhana, demokrasi dipraktikkan secara langsung dimana rakyat menyatakan kehendaknya secara terbuka, dan pengambilan keputusan didasari oleh suara terbanyak atau kehendak mayoritas seketika rakyat menyampaikan aspirasi.

Konflik Papua banyak dipahami sebagai wujud kekecewaan sebagian masyarakat Papua terhadap pelaksanaan hasil dan kondisi di Papua setelah PEPERA tahun 1969. Salah satu hasil PEPERA menyatakan bahwa Irian Barat (sekarang Papua Barat) adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kekecewaan itu diwujudkan dengan penolakan terhadap kedaulatan Indonesia di Papua. Persoalan yang paling mendasar dari sumber konflik adalah keinginan sebagian masyarakat Papua untuk merdeka sejak tahun 1961. Keinginan ini kemudian semakin berkembang setelah PEPERA 1969, orang-orang pro-kemerdekaan tidak melihat dan merasakan perubahan hidup, meskipun sudah berintegrasi dengan Indonesia.⁷ Masyarakat Papua menganggap Indonesia tidak pernah melibatkan rakyat Papua dalam proses integrasi politik. Pada setiap perundingan, rakyat Papua hanya sebagai objek dan bukan sebagai subjek dalam pengambilan keputusan sehingga bertentangan dengan konvensi PBB tentang Hak Sipil dan Politik yaitu, partisipasi yang merupakan hak mutlak dalam aspek hak asasi manusia.

Selanjutnya, masih menurut pandangan sebagian masyarakat Papua, bahwa pelanggaran terhadap hak menentukan nasib sendiri bagi suatu bangsa. Pada waktu yang bersamaan, Papua Barat telah menyatakan deklarasi kemerdekaan dan sosialisasi simbol-simbol negara bangsa (nation state symbols). Disamping itu, konsensus politik 1969 yang disebut PEPERA dilaksanakan dibawah tekanan Indonesia, termasuk pelaksanaan dengan sistem demokrasi yang dianut berdasarkan Pancasila yakni musyawarah mufakat yang berbeda dengan standar Internasional (one man one vote) sesuai dengan New York Agreement. Alasan Indonesia, bahwa penyelenggaraan musyawarah mufakat adalah karena kondisi sosial, ekonomi, geografis dan peradaban hidup primitif. Hal ini berbeda dengan Resolusi Majelis Umum PBB 14 Desember 1960 yang menegaskan bahwa penjajahan dengan segala bentuk manifestasinya harus diakhiri, sehingga alasan dengan belum adanya kesiapan dari kondisi politik, ekonomi atau sosial bukanlah alasan ditundanya kemerdekaan bagi sebuah bangsa.

Salah satu contohnya adalah pembentukan KKB, Penegak hukum Indonesia menyebut kelompok militan yang dianggap sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM). Dua istilah digunakan untuk menggambarkan kelompok militan: Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) adalah istilah yang digunakan oleh polisi karena kejahatan tersebut dianggap Kriminal, dan Kelompok Saparatis Bersenjata (KSB) adalah istilah yang digunakan oleh militer. Laporan IPAC menyatakan bahwa tiga komando sayap militer KKB—Goliat Tabuni, Puron Wenda, dan Richard Hans—memiliki basis di masing-masing wilayah. Selain itu, kemunculan Kelly Kwalik sebagai pemimpin OPM di Mimika telah menyandera dua puluh enam anggota Ekspedisi Lorentz 95, yang terdiri dari anggota dari Indonesia dan luar negeri. Namun, Kelly Kwalik tewas dalam penyerapan polisi pada tahun 2009.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Tantangan implementasi hak asasi manusia (HAM) di Papua sebagai bagian dari negara demokratis meliputi konflik politik, keamanan, kebebasan berpendapat, serta akses terhadap layanan dasar seperti

⁵ Nursamsi, D. (2023). Instrumen Dan Institusi Internasional Dalam Penegakan Ham. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 2(2), 423-444. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2389>

⁶ Agus Riewanto, dkk, Hukum Tata Negara, Depok: Rajawali Pers, 2023, hlm 421.

⁷ Adriana Elisabeth dkk. 2006, Trust Buliding dan Rekonsiliasi di Papua, LIPI, Jakarta, hlm. 5-6.

pendidikan dan kesehatan. Upaya penyelesaian konflik dan pemberian ruang partisipasi kepada masyarakat Papua menjadi kunci dalam memastikan perlindungan HAM yang efektif di wilayah tersebut. Diskriminasi terhadap orang Papua disebabkan oleh diskriminasi rasial dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan penegakan hukum. Implementasi undang-undang antidiskriminasi, khususnya bagi orang Papua, masih belum optimal, dan pelaku diskriminasi sering tidak dihukum dengan tepat. Sebaliknya, seringkali yang dihukum adalah orang Papua yang menjadi korban. Kurangnya hukuman bagi pelaku diskriminasi akan menyebabkan diskriminasi terhadap orang Papua terus berlanjut. Diskriminasi ini juga berdampak pada penegakan hukum yang diskriminatif. Perlindungan maksimal terhadap orang Papua perlu dilakukan untuk mencegah diskriminasi rasial dan etnis. Pemerintah Indonesia harus memiliki keinginan politik untuk menghukum pelaku diskriminasi dan kekerasan terhadap orang Papua sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan hak asasi manusia. Langkah konkret untuk menciptakan masyarakat bebas diskriminasi adalah dengan menanamkan nilai-nilai multikulturalisme dan memperkuat pendidikan dasar bagi aparat penegak hukum tentang nilai-nilai humanisme dan multikulturalisme.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih tidak lupa disampaikan kepada para pihak yang terlibat dalam penulisan jurnal ini, sumbangsih pemikiran dari rekan sejawat di Prodi Hukum Bisnis FIS-H dan juga keterlibatan mahasiswa dalam mengerjakan jurnal ini.

REFERENSI

- Abbas, M. R. (2016). Studi tentang pergulatan identitas ke-Papua-an di Yogyakarta. *Society*, 4(1), 23-34. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.33>
- Admin Ylbhi. (2021, July 28). Kasus kekerasan oleh TNI di Papua: Reformasi peradilan militer mendesak! Ylbhi.or.id. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaranpers/kasus-kekerasan-oleh-tni-di-papua-reformasi-peradilan-militermendesak/>
- Agus Riewanto, dkk, *Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2023
- Armiwulan, H. (2015, October 28). Diskriminasi rasial dan etnis sebagai persoalan hukum dan hak asasi manusia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 493-502. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.493-502>
- Asmini, Y., & Rahayu, S., et al. (2016). Upaya negara menjamin hak-hak kelompok minoritas di Indonesia: Sebuah laporan awal. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
- Asplund, K. D., Marzuki, S., & Riyadi, E. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Bappenas. (2006). Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk. <https://www.bappenas.go.id/files/6213/5216/0347/bab-9-penghapusandiskriminasi-dalam-berbagai-bentuk.pdf>
- A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta, 2006.
- Belau, A. (2019, August 17). Mahasiswa Papua di Surabaya mengaku diteriaki "Monyet". *Suarapapua.Com*. <https://suarapapua.com/2019/08/17/mahasiswapapua-di-surabaya-mengaku-diteriaki-monyet/>
- Briantika, A. (2020, June 9). Timpangnya putusan hukum pelaku dan pemrotes rasisme ke orang Papua. *Tirto.id*. <https://tirto.id/timpangnya-putusan-hukum-pelaku-dan-pemrotes-rasisme->
- Christiani, L. C. (2017). Representasi identitas etnis Papua dalam serial drama remaja *Diam-Diam Suka*. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 1(1).
- Colchester, M., & Chao, S. (Eds.). (2012). *Beragam jalur menuju keadilan: Pluralisme hukum dan hak-hak masyarakat adat di Asia Tenggara*. Jakarta: Epistema Institute
- Evanty, N. (2000, September). Penegakan hukum dan ketentuan pidana dalam penghapusan bentuk diskriminasi rasial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 3, 13.

- Fadhli, Y. Z. (2014). Kedudukan kelompok minoritas dalam perspektif HAM dan perlindungan hukumnya di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 11, 19.
- Fulthoni, & Indonesian Legal Resource Center (Eds.). (2009). *Memahami diskriminasi, buku saku untuk kebebasan beragama*. Jakarta, Indonesia: Indonesian Legal Resource Center.
- Hidayat, F. (2016, July 16). Mahasiswa Papua: Di Yogyakarta kami diteriaki monyet. *Suarapapua.Com*. <https://suarapapua.com/2016/07/16/mahasiswa-papua-yogyakartaditeriaki-monyet/>
- Hidayat, F. (2021, July 27). Kronologi anggota TNI AU injak kepala warga Merauke Papua saat hendak beli nasi padang. *INewsPapua.Id*. <https://papua.inews.id/berita/kronologi-anggota-tni-au-injak-kepalawarga-merauke-papua-saat-hendak-beli-nasi-padang/all>
- Hosein, I. (2003, July). Perlindungan terhadap kelompok rentan (wanita, anak, minoritas, suku terasing, dll) dalam perspektif hak asasi manusia. Makalah disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII, Denpasar
- Iba, L. (2016, February). Stereotip antar etnis dalam disintegrasi sosial di Kota Kendari. *Etnoreflika*, 5(1). Retrieved from <http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/etnoreflika/article/view/272>
- Irianto, S. (2009). *Memperkenalkan kajian sosio-legal dan implikasi metodologisnya (Revisi dari orasi guru besar antropologi hukum)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Israphil, A. D. (2013). *Tanggung jawab pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa saat menjalankan tugas di daerah konflik* (Master's thesis, Universitas Riau). <https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/4501>
- Mochtar Mas'ood, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, cetakan kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
- Romdoni, M., Fatma, M., Nurdiansyah, R., Suyanto, S., & Lubis, A. F. (2023). A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia. *Journal of Law Science*, 5(4), 174-181.
- Romdoni, M., WN, S. F., & Nurdiansyah, R. (2022). Impact of political policy on the implementation of law enforcement. *Mediation: Journal of Law*, 67-74.